

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 22 TAHU 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENDIDIKAN DI KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin landasan hukum demi keadilan, kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam penyelenggaraan sistem pendidikan di Kabupaten Bandung telah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi pendidikan berbasis keunggulan lokal di Kabupaten Bandung, perlu dilakukan peningkatan dalam sistem penyelenggaraan pendidikan yang dapat mendukung peran serta dan kemampuan daerah;

c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, maka Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung perlu ditinjau kembali;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 23);
7. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 26);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG
dan
BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENDIDIKAN DI KABUPATEN BANDUNG

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum Pasal 1 angka 16 dihapus, diantara angka 17 dan 18 disispkan satu angka yaitu angka 17a, di antara 24 dan 25 disisipkan satu angka yaitu angka 24a, angka 68, 79, 80, 84 diubah, diantara angka 68 dan 69 disisipkan 6 (enam) angka yakni angka 68a, 68b, 68c, 68d, 68e dan 68f, dan ditambah 4 angka yaitu angka 88, 89, 90, dan 91, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:
1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung.
5. Kantor Departemen Agama yang selanjutnya disebut Departemen Agama adalah Kantor Departemen Agama kabupaten Bandung.
6. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
7. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
8. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.

9. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
10. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
11. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
12. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengag Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.
13. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
14. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
15. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
16. dihapus.
17. Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

17a. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraaan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

18. Pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial,dan tidak mampu dari segi ekonomi.
19. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain.

20. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menguasai, memahami, dan mengamalkan ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
21. Pendidikan berbasis Daerah adalah satuan pendidikan dasar dan menengah yang menyelenggarakan pendidikan dengan acuan kurikulum yang menunjang upaya pengembangan potensi, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Kabupaten Bandung.
22. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
23. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disebut TPA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, program pengasuhan anak, dan program pendidikan anak sejak lahir sampai dengan berusia 6 (enam) tahun.
24. Kelompok bermain yang selanjutnya disebut KOBER adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan dan program kesejahteraan bagi anak berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun.
25. POS PAUD adalah layanan PAUD sejenis yang dilaksanakan oleh para kader POSYANDU
26. Taman kanak-kanak selanjutnya disebut TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
27. Raudhatul Athfal selanjutnya disebut RA dan Bustanul Athfal yang selanjutnya disebut BA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan agama Islam bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
28. Taman Kanak-Kanak Al Qur'an yang selanjutnya disebut TKQ adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan Al Qur'an bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
29. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
30. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disebut MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar di dalam binaan Departemen Agama.

31. Taman Pendidikan Al Qur'an yang selanjutnya disebut TPQ adalah salah satu bentuk satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan Al Qur'an bagi anak usia 7 (tujuh) tahun keatas.
32. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat.
33. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disebut MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat di dalam binaan Departemen Agama.
34. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disebut SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat.
35. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disebut SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat.
36. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disebut SLB adalah pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus, bersifat segregatif dan terdiri atas Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Madrasah Ibtidaiyah Luar Biasa (MILB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Madrasah Tsanawiyah Luar Biasa (MTsLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), dan Madrasah Aliyah Luar Biasa (MALB).
37. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disebut MA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat di dalam binaan Departemen Agama.
38. Madrasah Aliyah Kejuruan yang selanjutnya disebut MAK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs,atau bentuk lain yang sederajat di dalam binaan Departemen Agama.
39. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disebut PKBM adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan nonformal.
40. Diniyah Takmiliyah Awaliyah adalah Pendidikan non formal setingkat SD/MI.

41. Diniyah Takmiliyah Wustho adalah Pendidikan non formal setingkat SMP/MTs.
42. Diniyah Takmiliyah Ulya adalah Satuan Pendidikan Non formal SMA/SMK/MA.
43. Diniyah Takmiliyah Awaliyah, Wustho dan Ulya adalah pendidikan agama bagi umat islam.
44. Majelis Taklim adalah salah satu bentuk satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam pada warga masyarakat.
45. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
46. Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
47. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
48. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan kompetensi peserta didik untuk mencapai fungsi dan tujuan pendidikan yang diselenggarakan dengan cara profesional dan demokratsis di satuan pendidikan formal pada pendidikan dasar dan menengah.
49. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.
50. Portofolio adalah kumpulan dokumen dan karya-karya peserta didik/pendidik dalam bidang tertentu yang diorganisasikan untuk mengetahaui minat, perkembangan prestasi , dan krativitas peserta didik/pendidik.
51. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
52. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penerapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
53. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria atau standar yang telah ditetapkan.
54. Sistem Informasi Pendidikan adalah layanan informasi yang menyajikan data kependidikan meliputi lembaga pendidikan, kurikulum, peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan kebijakan pemerintah, pemerintah daerah serta peranserta masyarakat yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan.
55. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

56. Standar pendidikan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan pendidikan, yang berlaku dan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Bandung
57. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan.
58. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen-komponen sistem pendidikan pada satuan/program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
59. Pengelola pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal, satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal.
60. Pengelolaan pendidikan adalah proses pengaturan tentang kewenangan dan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan satuan pendidikan agar pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
61. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidik.
62. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
63. Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pendidikan di sekolah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan adminstrasi pada satuan pendidikan pra sekolah, dasar, dan menengah.
64. Penilik adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penilikan pendidikan luar sekolah yang selanjutnya disingkat PLS, yang meliputi pendidikan masyarakat,kepemudaan, pendidikan anak usia dini, dan keolahragaan.
65. Peserta didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
66. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah pegawai tetap yang diangkat sebagai pegawai negeri sipil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

67. Pegawai Non-PNS yang selanjutnya disebut Non-PNS adalah pengawai tidak tetap yang diangkat oleh satuan pendidikan atau badan hukum penyelenggara pendidikan atau Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan perjanjian kerja.
68. Unit Pelaksana Akreditasi S/M (UPA S/M) adalah unsur BAP S/M berkedudukan di Kabupaten/ Kota yang berfungsi sebagai pembantu pelaksana teknis akreditasi pada tingkat SD/MI dan SMP/MTs dengan penugasan dari BAP S/M.

68a. Badan Akreditasi Pendidikan Non-formal yang selanjutnya disebut BAN-PNF adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan satuan dan program pendidikan jalur pendidikan non-formal dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

68b. Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disebut BAPS/M adalah badan evaluasi mandiri di provinsi yang membantu BANS/M dalam pelaksanaan akreditasi.

68c. Kebudayaan adalah sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat pada pikiran manusia sehingga dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan itu bersifat abstrak

68d. Perwujudan kebudayaan adalah benda benda yang diciptakan oleh manusia sebagai mahluk yang berbudaya berupa perilaku dan benda-benda.

68e. Purbakala adalah hal-hal berkenaan dengan zaman purba

68f. Sejarah adalah peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau

69. Wajib belajar adalah peserta didik yang mengikuti program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
70. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli dan berperan serta dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan.
71. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah atau madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
72. Kepala Sekolah/Madrasah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala satuan pendidikan.
73. Masyarakat adalah kelompok warga masyarakat non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
74. Budaya membaca adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk membaca buku atau bacaan lain yang bermanfaat bagi kehidupan.

75. Budaya menulis adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk menulis yang bermanfaat bagi kehidupan.
76. Budaya berprestasi adalah kemampuan warga masyarakat untuk melakukan inovasi untuk meningkatkan kompetensi dirinya maupun orang lain yang bermanfaat bagi kehidupan.
77. Budaya belajar adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk belajar guna meningkatkan pengetahuan.
78. Budaya belajar di luar jam sekolah adalah kebiasaan warga belajar menggunakan sebagian waktunya sehari-hari pada hari efektif sekolah secara tepat guna untuk belajar di luar jam sekolah
79. Pakaian Sekolah/Madrasah Nasional adalah pakaian yang dipergunakan oleh peserta didik pada jalur pendidikan formal tingkat PAUD/TK/SD/SMP/SMA/SMK pada satuan pendidikan sesuai dengan aturan yang berlaku secara nasional untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan proses belajar mengajar.
80. Pakaian Khas Sekolah/Madrasah adalah pakaian yang dipergunakan oleh peserta didik pada jalur pendidikan formal tingkat PAUD/TK/SD/SMP/SMA/SMK pada satuan pendidikan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan proses belajar mengajar.
81. Pakaian Olahraga Sekolah/Madrasah adalah pakaian yang dipergunakan oleh peserta didik pada jalur pendidikan formal tingkat PAUD/TK/SD/SMP/SMA/SMK pada satuan pendidikan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan proses belajar mengajar pendidikan jasmani dan kesehatan.
82. Pakaian Praktik Sekolah/Madrasah adalah pakaian yang dipergunakan oleh peserta didik pada jalur pendidikan formal tingkat SD/SMP/SMA/SMK pada satuan pendidikan di ruang laboratorium atau bengkel sesuai dengan karakteristik mata pelajaran dan program keahlian untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan proses belajar mengajar.
83. Pakaian Palang Merah Remaja Sekolah/Madrasah adalah pakaian yang dipergunakan oleh peserta didik pada jalur pendidikan formal tingkat SD/SMP/SMA/SMK pada satuan pendidikan sesuai dengan karakteristik Palang Merah Remaja untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan proses belajar mengajar Palang Merah Remaja.

84. Pakaian Pramuka Sekolah/Madrasah adalah pakaian yang dipergunakan oleh peserta didik pada jalur pendidikan formal tingkat PAUD/TK/SD/SMP/SMA/SMK pada satuan pendidikan sesuai dengan karakteristik Pramuka untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan proses belajar mengajar kepramukaan.
85. Atribut adalah kelengkapan pakaian sekolah/madrasah yang dipergunakan oleh peserta didik pada jalur pendidikan formal tingkat TK/SD/SMP/SMA/SMK pada satuan pendidikan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan proses belajar mengajar.
86. Organisasi Intra Sekolah adalah wadah penyaluran minat dan bakat dari berbagai aktivitas untuk pengembangan potensi diri peserta didik disatuan pendidikan formal tingkat SMP,MTs,SMA/SMK,MA Sederajat
87. Palang Merah Remaja adalah wadah penyaluran minat dan bakat bidang kesehatan bagi peserta didik di satuan pendidikan formal tingkat pendidikan dasar dan menengah.
88. Pelestarian tradisi adalah upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan suatu kebiasaan dari kelompok masyarakat pendukung kebudayaan yang penyebaran dan pewarisannya berlangsung secara turun menurun.
89. Perlindungan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, atau kepunahan kebudayaan yang berkaitan dengan bidang tradisi berupa ide/gagasan, perilaku, dan karya budaya termasuk harkat dan martabat serta hak budaya yang diakibatkan oleh perbuatan manusia atau proses alam.
90. Pengembangan adalah upaya dalam berkarya yang memungkinkan terjadinya penyempurnaan ide/gagasan, perilaku dan karya budaya berupa perubahan, penambahan atau penggantian sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku pada komunitas pada pemiliknya tanpa mengorbankan orisinalitasnya.
91. Pemanfaatan adalah upaya penggunaan karya budaya untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan itu sendiri.

2. Ketentuan huruf b ayat (1) Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dalam melaksanakan tugas berhak:

a. memperoleh penghasilan sesuai kebutuhan hidup minimal dan jaminan kesejahteraan sosial berdasarkan status kepegawaian, beban tugas serta prestasi kerja;
b. bagi guru non-PNS memperoleh penghasilan sesuai dengan kemampuan badan penyelenggara satuan pendidikan berdasarkan perjanjian kerja;
c. memperoleh tunjangan kelebihan jam mengajar setiap bulan;
d. mendapatkan promosi menduduki jabatan fungsional dan/atau struktural, serta penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
e. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
f. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, kualifikasi, dan sertifikasi guru dalam jabatan;
g. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugasnya;
h. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
j. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas dan kewajibannya;
k. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
l. melaksanakan kunjungan kerja dalam-luar negeri lain untuk meningkatkan wawasan;
m. guru non-PNS pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berhak memperoleh kepastian hukum dalam bentuk Surat keputusan dari yayasan/badan penyelenggara pendidikan yang dilengkapi perjanjian kerja bersama.

(2) Guru dalam melaksanakan tugas berkewajiban:
a. berada di satuan pendidikan sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran perminggu dan sebanyak-banyaknya 40 jam;
b. melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan latar belakang pendidikan tinggi dan atau bidang keahlian;

c. mengkuti uji kompetensi padagogik, kepribadian, profesional, sosial, dan spritual setiap dua tahun sekali yang diselenggarakan oleh pemerintah Daerah;
d. merencanakan, melaksanakan, menilai, refleksi proses pembelajaran, dan mengevaluasi/ulangan hasil belajar;
e. menyerahkan dan melaporkan perangkat pembelajaran berupa Silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, Program Evaluasi dan Sistem Penilaian, Program Perbaikan dan Pengayaan, Program Muatan Lokal (khusus yang mengajar), Refleksi Hasil Tatap Muka, dan Portopolio kepada Kepala Sekolah/Madrasah atau Wakil Kepala Sekolah/Madrasah Bidang Kurikulum dan Pengawas Sekolah/Madrasah untuk disetujui;
f. perangkat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum proses pembelajaran dimulai;
g. menghadiri rapat dinas evaluasi proses belajar mengajar
h. bulanan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam perbulan;
i. tidak merokok dilingkungan satuan pendidikan;
j. memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi;
k. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
l. memotivasi peserta didik untuk menggunakan waktu belajar di luar jam sekolah;
m. memberikan keteladanan dan menciptakan budaya membaca dan budaya belajar;
n. bertindak objektif dan tidak diskriminatif terhadap peserta didik dalam pembelajaran;
o. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa;
p. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, kode etik guru serta nilai-nilai agama, dan etika.

3. Ketentuan Pasal 15ayat (1) ditambah satu huruf yaituhuruf (s), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
a. mengatur, menyelenggarakan, mengarahkan, membimbing, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan;
b. menetapkan standar kompetensi pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, laboran, tehnisi sumber pembelajaran, tata usaha pada satuan pendidikan formal dan non formal;
c. menetapkan standar pelayanan minimal dalam penyelenggaraan pendidikan non formal;
d. memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat tanpa diskriminasi;
e. menyediakan dana guna penuntasan wajib belajar 9 tahun, dan rintisan wajib belajar 12 tahun;
f. memberikan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. membebaskan segala biaya pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu;
h. memberikan beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi akademik dan atau non akademik;
i. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga masyarakat untuk memperoleh pendidikan;
j. memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu;
k. memfasilitasi tersedianya pusat-pusat bacaan dan atau internet bagi masyarakat, sekurangkurangnya satu di setiap desa/kelurahan;
l. mendorong dan mengawasi pelaksanaan kegiatan jam wajib belajar peserta didik di rumah;
m. mendorong pelaksanaan budaya membaca, menulis, dan budaya belajar;
n. membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat;
o. menumbuhkembangkan sumber daya pendidikan secara terus menerus untuk terselenggaranya pendidikan yang bermutu;
p. memfasilitasi sarana dan prasarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendukung pendidikan yang bermutu;
q. menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelenggaraan pendidikan;
r. mendorong dunia usaha/dunia industri untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan;

s. Mendorong dan membina penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk penataran, pelatihan dan sejenisnya.

(2) Pemberian tunjangan dan atau tambahan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f didasarkan pada prestasi dan pengabdian, yang diatur kemudian oleh Peraturan Bupati.

(3) Pemerintah daerah dapat memfasilitasi kebutuhan sumber daya Pendidikan Tinggi.

4. Ketentuan Pasal 17 huruf (g) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat, dapat diwujudkan dalam bentuk:

a. pendidikan anak usia dini;
b. pendidikan dasar;
c. pendidikan menengah;
d. pendidikan tinggi;
e. pendidikan nonformal;
f. pendidikan informal;
g. pendidikan berbasis keunggulan lokal;
h. pendidikan khusus dan layanan khusus;
i. pendidikan keagamaan.

5. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 19A sehingga Pasal 19A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

Pengelolaan Satuan Pendidikan TK menjadi bagian dari tugas Bidang PNFI atau sebutan lain.

6. Ketentuan pasal 106 ayat (1) diubah sehingga menjadi berbunyi :

Pasal 106

(1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan prasarana dan sarana pendidikan pada penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dan/atau penyelenggara satuan pendidikan yang dikelola oleh Kantor Departemen Agama.

(2) Pemerintah daerah menetapkan standar prasarana dan sarana minimal pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal akan diatur kemudian oleh Bupati.

7. Ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

(1) dihapus.

(2) dihapus.

(3) Pendidikan berbasis keunggulan lokal berfungsi sebagai sarana pembelajaran untuk menghasilkan peserta didik yang mampu mengembangkan keunggulan Daerah.

(4) Pendidikan berbasis keunggulan lokal bertujuan untuk menyiapkan peserta didik yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan kepribadian yang mampu menunjang pengembangan potensi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat.

8. Ketentuan Pasal 52 ayat (1) dihapus, dan ayat (3) sampai dengan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

(1) Dihapus.
(2) Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan/atau informal.
(3) Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal jalur pendidikan formal melalui jenjang PAUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK serta satuan pendidikan lain yang sederajat;
(4) Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal melalui jalur pendidikan nonformal berbentuk lembaga kursus, lembaga pelatihan serta satuan pendidikan lain yang sederajat.
(5) Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal melalui jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga dan lingkungan.
(6) Jenis Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat berupa pendidikan umum, kejuruan, keagamaan, khusus, dan bentuk lain yang sejenis.

9. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 56 disisipkan satu ayat yaitu ayat (2a), sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

(1) Pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan informal.

(2) Pendidikan khusus formal bagi peserta didik yang memiliki kendala fisik, emosional, mental, sosial berbentuk Sekolah Luar Biasa (SLB) dan/atau kelas inklusif sesuai dengan jenjang masing-masing.

(2a) Pembinaan dan pengawasan sekolah luar biasa menjadi tanggung jawab provinsi.

(3) Pendidikan khusus formal bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan pada satuan pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, atau satuan pendidikan lain yang sederajat.

(4) Bentuk penyelenggaraan program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk program pengayaan, kelas khusus dan atau satuan pendidikan khusus.

(5) Jenis pendidikan khusus dan layanan khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa pendidikan umum, kejuruan, keagamaan, dan khusus.

10. Ketentuan Pasal 66 ayat (2) huruf b diubah sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

(1) Pemerintah Daerah mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sesuai dengan kebijakan nasional bidang pendidikan dan kebijakan daerah bidang pendidikan dalam kerangka pengelolaan sistem pendidikan nasional.

(2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam :

a. menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Non Formal;

b. memfasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Menengah, Pendidikan Non-Formal, Pendidikan Informal, Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal, Pusat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Pendidikan Keagamaan yang diselenggarakan masyarakat;

c. mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan, pembinaan, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, untuk pendidikan formal, nonformal dan informal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;

d. menuntaskan program wajib belajar pendidikan dasar dan rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun ;

e. menuntaskan program buta aksara;

f. mendorong percepatan pencapaian target nasional bidang pendidikan di daerah;
g. mengembangkan kurikulum pada setiap jenjang dan satuan pendidikan;
h. mengevaluasi dan memonitor penyelenggara dan pengelola satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan jalur pendidikan nonformal untuk pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan;
i. mengembangkan dan melestarikan pendidikan seni budaya setempat serta budaya daerah lainnya.

11. Ketentuan Pasal 67 ayat (1) diubah sehingga Pasal 67 berbunyi:

Pasal 67

(1) Pemerintah Daerah mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan daerah secara online dan sejalan dengan sistem informasi pendidikan nasional yang dikembangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
(2) Sistem informasi pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup data dan informasi pendidikan pada semua jalur, jenjang, jenis, satuan, program pendidikan.
(3) Pemerintah daerah mendorong satuan pendidikan untuk mengembangkan dan melaksanakan Sistem Informasi Pendidikan sesuai dengan kewenangan.
(4) Sistem informasi pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirancang untuk menunjang pengambilan keputusan, kebijakan pendidikan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pendidikan.

12. Ketentuan Pasal 68 ayat (2) huruf d diubah, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

(1) Badan hukum penyelenggara satuan pendidikan formal dan/atau badan hukum penyelenggara pendidikan nonformal bertanggungjawab terhadap satuan dan/atau program pendidikan yang diselenggarakan.
(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. menjamin ketersediaan sumber daya pendidikan secara teratur dan berkelanjutan bagi terselenggaranya pelayanan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan;
b. menjamin akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memenuhi syarat sampai batas daya tampung satuan pendidikan;

c. mensupervisi dan membantu satuan dan/atau program pendidikan yang diselenggarakannya dalam melakukan penjaminan mutu, dengan berpedoman pada kebijakan nasional bidang pendidikan, standar nasional pendidikan, dan pedoman penjaminan mutu yang diterbitkan Departemen Pendidikan Nasional;
d. memfasilitasi akreditasi satuan dan/atau program pendidikan oleh UPA, BAP dan BANS/M
e. membina, mengembangkan, dan mendaya-gunakan pendidik dan tenaga kependidikan yang berada di bawah binaan pengelola.

13. Ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) diubah serta ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

(1) Kurikulum setiap jenjang pendidikan mengacu kepada Kurikulum Nasional yang berlaku.
(2) Kurikulum pada jalur pendidikan nonformal berbasis keunggulan lokal mengacu kepada standar nasional pendidikan dan ketentuan perundangan lain yang berlaku.
(3) dihapus.

14. Ketentuan Pasal 72 diubah, sehingga Pasal 72 berbunyi :

Pasal 72

(1) Kurikulum pada setiap jenjang pendidikan formal dan nonformal dikembangkan dengan standar yang lebih tinggi dari standar nasional pendidikan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kurikulum pada setiap jenjang pendidikan formal dan nonformal dikembangkan oleh satuan pendidikan masing-masing yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
(3) Kurikulum pada setiap jenjang pendidikan formal dan nonformal sebelum dipergunakan terlebih dahulu diverifikasi dan kemudian disahkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
(4) Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 a. Peningkatan Iman, Takwa, danAkhlakMulia
 b. Kebutuhan Kompetensi Masa Depan
 c. Peningkatan Potensi, Kecerdasan, dan Minat sesuai dengan Tingkat Perkembangan dan Kemampuan Peserta Didik
 d. Keragaman Potensi dan Karakteristik Daerah dan Lingkungan
 e. Tuntutan Pembangunan Daerah dan Nasional
 f. Tuntutan Dunia Kerja

g. Perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni
h. Agama
i. Dinamika Perkembangan Global
j. Persatuan Nasional dan Nilai-Nilai Kebangsaan
k. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Setempat
l. Kesetaraan Gender
m. Karakteristik Satuan Pendidikan

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan dan pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Bupati.

15. Diantara ketentuan Pasal 99 dan Pasal 100 ditambahkan 1 (satu) pasal, yaitu pasal 99 A sehingga berbunyi :

Pasal 99 A

(1) Untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Bandung, Pemerintah Daerah mengalokasikan dana beasiswa bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang akan meningkatkan kompetensinya

(2) Pemerintah daerah mengalokasikan biaya penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam APBD

16. Diantara Pasal 100 dan Pasal 101 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 100 A, yang berbunyi :

Pasal 100 A

Ketentuan lebih lanjut tentang pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian Kepala sekolah/madrasah/PKBM diatur kemudian oleh Bupati.

17. Ketentuan Pasal 120 Ayat (5), diubah sehingga Pasal 120 berbunyi :

Pasal 120

(1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 % dari APBD diluar belanja pegawai dan DAK.
(2) Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk di dalamnya gaji pendidik, dan biaya pendidikan kedinasan.
(3) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dana darurat untuk mendanai keperluan mendesak dalam penyelenggaraan pendidikan yang diakibatkan peristiwa tertentu;
(4) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah;

(5) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk bantuan hibah.

18. Ketentuan Pasal 129 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 129 berbunyi :

Pasal 129

(1) Jenis Pakaian Sekolah dan penggunaannya di satuan pendidikan terdiri dari:
 a. Pakaian Sekolah Nasional;
 b. Pakaian Khas Sekolah;
 c. Pakaian Olahraga;
 d. Pakaian Praktikum;
 e. Pakaian Bengkel;
 f. Pakaian Palang Merah Indonesia;
 g. Pakaian Pramuka Sekolah.
(2) Pakaian seragam sekolah harus memperhatikan ketentuan agama yang dianutnya dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

19. Ketentuan Pasal 128 Ayat (2) huruf c dan Ayat (4) huruf f, diubah sehingga Pasal 128 berbunyi :

Pasal 128

(1) Penerimaan peserta didik Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Mengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan harus berpegang pada prinsip-prinsip:
 a. Obyektif, artinya bahwa penerimaan peserta didik, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuanketentuan peraturan yang berlaku;
 b. Transparan, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik harus terbuka dan diketahui masyarakat luas termasuk orang tua dan peserta didik, sehingga dapat dihindari penyimpangan penyimpangan yang mungkin terjadi dalam penerimaan peserta didik;
 c. Akuntabilitas, artinya penerimaan peserta didik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik menyangkut prosedur maupun hasilnya;
 d. Tidak ada penolakan dalam penerimaan peserta didik, kecuali keterbatasan daya tampung, waktu yang tidak memungkinkan dan persyaratan umum yang telah ditentukan;
 e. Berwawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan asal usul, agama, suku, ras, dan golongan (tidak diskriminatif);
 f. Syarat utama penerimaan peserta didik ke SMP/SMA/SMK menggunakan nilai hasil Ujian Nasional dan/atau Seleksi Tertulis.

(2) Ketentuan umum mengenai satuan pendidikan adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat yang terdiri atas; Taman Kanak-Kanak yang disingkat dengan TK; Sekolah Dasar yang disingkat SD; Sekolah Menengah Pertama yang disingkat SMP; Sekolah Menengah Atas yang disingkat SMA; Sekolah Menengah Kejuruan yang disingkat SMK sebagai berikut:
 a. peserta didik selain memperoleh ijazah sebagai pernyataan resmi dan sah telah tamat belajar pada suatu lembaga pendidikan juga memperoleh SKHU/SKHUN (Surat Keterangan Hasil Ujian/Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional), dan untuk TK memperoleh SKTB (Surat Keterangan Tamat Belajar);
 b. calon peserta didik yang mendaftarkan diri ke SD/SMP/SMA/SMK harus dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta untuk calon peserta didik yang memiliki kelainan khusus dapat langsung mendaftarkan ke SDLB/SMPLB/SMALB;
 c. calon peserta didik baru dari sistem pendidikan asing ke sistem pendidikan nasional yang akan mendaftarkan diri ke satuan pendidikan, dapat dilakukan tes kemampuan akademik sesuai standar kompetensi pada struktur kurikulum pada jenjang tiap satuan pendidikan, dilaksanakan oleh sekolah yang dituju, selanjutnya disampaikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk dilaporkan ke Kementerian yang membidangi pendidikan dan kebudayaanuntuk mendapatkan penyetaraan.

(3) Penerimaan peserta didik bertujuan untuk:
 a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah untuk memperoleh layanan pendidikan;
 b. meningkatkan mutu layanan penyelenggaraan dan hasil Pendidikan Dasar dan Menengah.

(4) Penerimaan peserta didik karena mutasi dari:
 a. Mutasi peserta didik SD/SMP/SMA/SMK antar sekolah dalam satu kabupaten dibenarkan setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Sekolah asal peserta didik serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sekurang-kurangnya setelah berjalan 1 (satu) tahun dan tersedia tempat di sekolah yang dituju;
 b. Mutasi peserta didik dapat dilakukan dari dan ke sekolah dengan klasifikasi akreditasi sama;
 c. Mutasi peserta didik tidak dapat dilakukan dari SMK ke SMA/MA atau sebaliknya;
 d. Mutasi peserta didik antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, dapat dilakukan atas persetujuan kepala sekolah yang dituju dan direkomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sekurang-kurangnya setelah berjalan 1 (satu) tahun dan tersedia tempat di sekolah yang dituju;

e. Mutasi peserta didik antar provinsi, dapat dilakukan atas persetujuan kepala sekolah yang dituju dan disetujui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sekurang-kurangnya setelah berjalan 1 (satu) tahun dan tersedia tempat di sekolah yang dituju;
f. Mutasi peserta didik dari sistem Pendidikan Asing ke sistem Pendidikan Nasional dapat dilakukan berdasarkan tes kemampuan akademik sesuai standar kompetensi pada struktur kurikulum pada jenjang tiap satuan pendidikan yang dilaksanakan oleh sekolah yang dituju dan selanjutnya dilaporkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk diteruskan ke Kementerian yang membidangi pendidikan dan kebudayaan untuk mendapatkan penyetaraan;
g. Peserta didik yang telah keluar dan atau dikeluarkan dengan dan atau tampa surat keterangan/rekomendasi mutasi tidak dapat diterima kembali di sekolah asal peserta didik tersebut;
h. Sekolah yang lama wajib melengkapi berkas perpindahan peserta didik dengan menyerahkan raport/ laporan tentang sikap, perilaku, budi pekerti, kepribadian, Nomor Induk Siswa Nasional, serta prestasi akademik dan non-akademik peserta didik yang bersangkutan kepada sekolah yang baru;

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan peserta didik dan mutasi sebagaima dimaksud ayat (1), (2), dan (3) pasal ini, diatur kemudian oleh Bupati.

20. Ketentuan Pasal 136 ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (4), sehingga Pasal 136 berbunyi :

Pasal 136

(1) Dewan Pendidikan merupakan wadah peranserta masyarakat dalam peningkatan mutu layanan pendidikan yang meliputi perencanaan dan evaluasi program pendidikan.
(2) Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai lembaga mandiri berkedudukan di Kabupaten yang ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati;
(3) Dewan Pendidikan Kabupaten berperan memberikan pertimbangan, saran, dan dukungan tenaga, prasarana dan sarana dalam penyelenggaran pendidikan kepada Bupati.
(4) Pendanaan Dewan Pendidikan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung.

21. Ketentuan Pasal 137 ayat (4) diubah sehingga Pasal 137 berbunyi :

Pasal 137

(1) Komite Sekolah merupakan wadah peranserta masyarakat dalam peningkatan mutu layanan pendidikan meliputi perencanaan dan evaluasi program pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah;
(2) Komite Sekolah berperan memberikan pertimbangan, saran, dan dukungan tenaga, prasarana dan sarana penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah;
(3) Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, bersifat mandiri dan tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Dewan Pendidikan;
(4) Komite Sekolah berkedudukan di satuan pendidikan dan dibentuk untuk 1 (satu) satuan pendidikan atau gabungan satuan pendidikan berdasarkan keputusan sebagaimana diatur dalam AD/ART Komite Sekolah yang bersangkutan.

22. Diantara bab XIX dan bab XX disisipkan 1 (satu) bab yaitu Bab XIX A, sehingga Bab XIX A berbunyi sebagai berikut:

BAB XIX A
KEBUDAYAAN
Pasal 140 A

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pelestarian tradisi dan budaya di seluruh wilayah Kabupaten Bandung.
(2) Bentuk pelestarian tradisi dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. perlindungan;
 b. pengembangan; dan
 c. pemanfaatan.
(3) Pelestarian tradisi dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perlu memperhatikan:
 a. nilai agama dan kepercayaan;
 b. adat, nilai budaya, norma, etika dan hukum adat;
 c. sifat kerahasiaan dan kesucian unsur budaya tertentu yang dipertahankan oleh masyarakat;
 d. kepentingan umum, kepentingan komunitas, dan kepentingan kelompok dalam masyarakat;
 e. jati diri bangsa;
 f. kemanfaatan bagi masyarakat; dan
 g. ketentuan peraturan perundangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut tentang Pelestarian tradisi dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

23. Di antara pasal 143 dan Pasal 144 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 143 A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 143 A

Ketentuan pendidikan menengah dalam Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan dilaksanakannya pengalihan kewenangan dari daerah ke provinsi.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 23 Desember 2014
BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 23 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2014 NOMOR 22

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG,
PROVINSI JAWA BARAT : (243 /2014)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

DICKY ANUGRAH, SH, M.Si
PEMBINA
NIP. 19740717 199803 1 003